

# WASIAT WAJIBAH ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA PALU KELAS I A

<sup>1</sup>Irfo Maribunti, <sup>2</sup>Andi Mega, <sup>3</sup>Mu. Rizal Masul  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu  
(Email :haniwahyuningsih@gmail.com)  
(Email :andimega @gmail.com)  
(Email :muh.rizalmasdul@gmail.com)

## ABSTRAK

Deskripsi Wasiat wajibah Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana hartatersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu. Wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara. Implementasi wasiat wajibah kepada anak angkat dalam putusan hakim di Pengadilan Agama kelas I A Palu yaitu : Pertama pihak pengadilan agama menerima permohonan gugatan wasiat wajibah kemudian yang kedua pengadilan agama mempelajari perkara yang masuk dan menyiapkan kelengkapan berkas sesuai dengan ketentuan pengadilan yang berlaku, ketiga pengadilan agama menetapkan majelis hakim yang akan menyelesaikan perkara berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang dihadirkan oleh anak angkat ( Penggugat) yakni majelis hakim memutuskan memberikan 1/3 dari jumlah harta yang ditinggalkan apabila penggugat dapat menghadirkan bukti berupa putusan majelis hakim tentang pengangkatan anak. Majelis hakim juga dapat memutuskan perkara secara berbeda apabila penggugat memiliki surat wasiat yang sah dari orang tua angkatnya dalam hal ini putusan majelis hakim harus mengikuti isi dari surat wasiat tersebut.

**Kata Kunci:** Wasiat Wajibah dan Kompilasi Hukum Islam

## PENDAHULUAN

Pada saat menjelang akhir kehidupan seseorang seringkali kita menjumpai pesan-pesan yang disampaikan pewaris kepada ahli waris, pesan inilah yang disebut wasiat. Wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan sebagai amal kebaikan. Kajian mengenai wasiat ini mendapat perhatian serius dalam hukum fiqh Islam.

Pengaturan wasiat wājibah dalam Kompilasi Hukum Islam sangat terbatas berkenaan dengan anak angkat. Pengaturan wasiat wājibah dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang tidak menerima wasiat dengan bagian maksimal 1/3 harta warisan orang tua angkatnya atau sebaliknya orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wājibah maksimal 1/3 harta warisan anak angkatnya.

Kompilasi Hukum Islam mempunyai ketentuan tersendiri tentang wasiat wājibah dan berbeda pengaturannya dibandingkan dengan negara-negara Muslim yang lain. Konsep KHI adalah memberikan wasiat wājibah terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat. Di Kota Palu wasiat wajibah belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wasiat wajibah dalam pengangkatan anak faktor lainnya adalah wasiat wajibah ini kurang tersosialisasi dengan baik oleh dinas terkait. Kondisi kota palu saat ini pasca bencana gempa, tsunami dan likuifaksi yang melanda kawasan Petobo, Balaroa dan sepanjang pantai Talise menyebabkan banyaknya anak-anak yang kehilangan keluarga dan orang tuanya sehingga apabila anak-anak tersebut di adopsi tanpa menerapkan wasiat wajibah yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam maka anak-anak tersebut akan kehilangan hak-haknya sebagai anak angkat dan kedepannya dapat terjadi pertengkaran dengan saudara angkatnya apabila orang tua angkatnya meninggal dunia.

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka peneliti mendapatkan beberapa rumusan masalah diantaranya: Bagaimana deskripsi Wasiat Wajibah Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam? Bagaimana implementasi wasiat wajibah kepada Anak Angkat dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama Palu?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan alasan, bahwa dalam penelitian ini berupaya menggali data yang berkenaan dengan strategi wasiat Wajibah Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam. Kemudian peneliti memunculkan suatu temuan atau mengembangkan suatu temuan yang dapat memberikan informasi serta gambaran tentang apa yang telah peneliti laksanakan. Menurut Tohirin, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah<sup>1</sup>.

Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah melalui triangulasi data, yakni “pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”<sup>2</sup>. Dengan demikian, triangulasi merupakan kegiatan dalam melakukan pengecekan keabsahan data dengan

---

<sup>1</sup>Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2012), h. 3

<sup>2</sup>Lexy J. Moleong, *op.cit*, h. 178.

menggunakan berbagai cara sesuai dengan prosedur dalam triangulasi untuk memperoleh data yang valid. Adapun triangulasi yang penulis gunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber adalah “membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif”<sup>3</sup>.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A**

Jauh sebelum Indonesia Merdeka di zaman penjajahan Belanda, sudah dikenal adanya "Qadhi" di Sulawesi Tengah khususnya dilembah Palu yang diangkat oleh Kepala Swapraja (Residen) untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah umat Islam, menyangkut hubungan perkawinan seperti Nikah, Talak, Ruju', Mawaris dan lainnya diselesaikan melalui Raad Agama (QADHI) Mahkamah Syar'i sekarang Pengadilan Agama.

Pertama kali terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palu pada tanggal 10 Februari 1965. Namun seiring dengan diresmikannya Pengadilan Agama Palu sejak 10 Februari 1965, Pengadilan Agama Palu belum bisa menerima perkara, hal ini terjadi karena belum dilantik dan diambil sumpah ketua Pengadilan Agama Palu yaitu Bapak KH. Mahfud Godal, pegawai belum lengkap, pedoman kerja belum ada, mesin ketik dan anggaran biaya rutin belum tersedia. Jumlah pegawai pada awal pembentukan Pengadilan Agama Palu berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang Ketua (KH. Mahfud Godal), 1 orang Praktis TU/Panitera Muda (Abd.Mubin Latopada), 1 orang Tata Usaha (Alimin Muchtar)<sup>4</sup>.

### **Deskripsi wasiat wajibah Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terdapat hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Profil Pengadilan Agama Palu kelas 1 A Tahun 2018, h. 1.

<sup>5</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Akademia Pressindo, 1992), 28

Konsep 1/3 (satu pertiga) harta peninggalan didasarkan pada hadis Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqash,<sup>6</sup> sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya, 'Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini.' Rasulullah menjawab 'jangan.' 'seperdua?' tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan 'Jangan.' 'bagaimana jika sepertiga?' tanya Sa'ad kembali.

Dijawab Rasulullah 'Besarnya jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik.' Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu. Wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'<sup>7</sup>

Peraturan ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan di dalam fiqih bahkan perundang-undangan kewarisan yang berlaku diberbagai dunia Islam kontemporer. Al-Quran menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di dalam adat masyarakat bangsa Arab, waktu itu karena ada hubungan pertalian darah. Sedangkan di dalam masyarakat muslim Indonesia sering terjadi adanya pengangkatan anak terutama bagi mereka yang di dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan. Pengangkatan anak yang biasanya dikukuhkan dengan aturan adat ini, sering menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas, bahkan tidak jarang adanya tuduhan tidak adil ketika salah satu pihak meninggal dunia. Dalam hubungan pengangkatan anak hal ini sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh warisan (menurut fiqih) namun sebaliknya sebagian orang tua angkat menempuh dengan cara hibah, yang kadang-kadang juga tidak mulus karena sesudah hibah dilakukan terjadi pertengkaran dan ketidakakuran antara anak

---

<sup>6</sup> Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 1981), 21.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 30.

dengan orang tua angkat tersebut. KHI di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri mengenai konsep wasiat wajibah ini hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja.

Dalam pasal 209 KHI disebutkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 KHI, terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Berbeda dengan konsep wasiat wajibah yang diatur dalam fiqih yang memberlakukan wasiat wajibah hanya bagi orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris.

### **Implementasi wasiat wajibah kepada Anak Angkat dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama Palu kelas I A**

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat diketahui bahwa Implementasi wasiat wajibah kepada Anak Angkat dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama Palu kelas I A yaitu, Pertama pihak pengadilan agama menerima permohonan gugatan wasiat wajibah kemudian yang kedua pengadilan agama mempelajari perkara yang masuk dan menyiapkan kelengkapan berkas sesuai dengan ketentuan pengadilan yang berlaku, ketiga pengadilan agama menetapkan majelis hakim yang akan menyelesaikan perkara berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang dihadirkan oleh anak angkat ( Penggugat) yakni majelis hakim memutuskan memberikan 1/3 dari jumlah harta yang ditinggalkan apabila penggugat dapat menghadirkan bukti berupa putusan majelis hakim tentang pengangkatan anak. Majelis hakim juga dapat memutuskan perkara secara berbeda apabila penggugat memiliki surat wasiat yang sah dari orang tua angkatnya dalam hal ini putusan majelis hakim harus mengikuti isi dari surat wasiat tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000
- Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama*, Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 38, (Tahun IX, 1998)
- Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI* Pontianak: Romeo Grafika, 2006
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kemenag RI : Cordoba, 2018
- Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris* Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam*, (Jakarta: t.p., 1982
- Eko Budiono, *Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Referensi Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia* Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2004
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* Jakarta: Bulan Bintang, 1979

Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Hamka, *Al Akhlaqul Karimah* Jakarta: Pustaka Panjimas, 2010

Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, Mesir: Tijariah Kubro, tth,

Intruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, Cet. V, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2005

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1

Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* Bandung: Mizan, 2011

R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 1981

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008

Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2012

Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Wirahmat Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Cet. 8, Bandung: Tarsito, 1998

Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002